



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASY-SYIFA' SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa' Sumbawa Barat.
- b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada Rumah Sakit yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa Barat tentang Tata Cara Kerja Sama BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa' Sumbawa Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 tahun 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 tahun 2020 Tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASY-SYIFA' SUMBAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa' Sumbawa Barat.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa' Sumbawa Barat.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat.
7. Pejabat Pengelola adalah Pejabat Pengelola RSUD Sumbawa Barat yang terdiri dari Pemimpin BLUD, Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis.

8. Kerjasama BLUD pada RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat adalah Kesepakatan antara pemimpin BLUD dengan pihak lain, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
9. Objek kerjasama adalah seluruh urusan rumah sakit yang telah menjadi kewenangan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN
TUJUAN KERJASAMA
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman tata cara pelaksanaan kerjasama BLUD RSUD dengan pihak lain.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban, efisiensi, efektifitas, ekonomis, transparansi, akuntabilitas, keadilan dan kerjasama saling menguntungkan dalam penyelenggaraan kerjasama BLUD RSUD.

BAB III
PRINSIP KERJASAMA
Pasal 3

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

BAB IV
SUBJEK DAN OBJEK
KERJASAMA
Pasal 4

- (1) Subjek kerjasama adalah pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) adalah :
 - a. Institusi pendidikan kesehatan/non kesehatan yang terakreditasi
 - b. Rumah sakit kabupaten/kota baik swasta maupun pemerintah
 - c. Puskesmas pada kabupaten/kota dan
 - d. Badan usaha berbadan hukum dan atau bukan berbadan hukum
- (2) Objek kerjasama adalah seluruh urusan RSUD yang telah menjadi kewenangan sebagai BLUD.

BAB V
BENTUK
KERJASAMA
Pasal 5

- (1) Bahwa kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), antara lain :
 - a. Kerjasama operasi;
 - b. Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan/ atau Manajemen
 - c. Sewa menyewa; dan
 - d. Usaha lain yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pendayagunaan Aset BLUD dan/ atau aset milik pihak lain dalam rangka tugas dan fungsi BLUD, melalui kerja sama antara BLUD dengan pihak lain yang dituangkan dalam naskah perjanjian.
- (3) Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan/atau Manajemen yang selanjutnya disebut KSM adalah pendayagunaan Aset BLUD dan/atau aset milik pihak lain dengan mengikutsertakan sumber daya manusia dan/ atau kemampuan manajerial dari BLUD dan/ atau pihak lain, dalam rangka mengembangkan kapasitas layanan dan meningkatkan daya guna, nilai tambah, dan manfaat ekonomi dari Aset BLUD
- (4) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD RSUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (5) Usaha lain yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD RSUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD.
- (6) Kerjasama BLUD RSUD yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau membebani masyarakat dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

BAB VI
TATA CARA
KERJASAMA
Pasal 6

- (1) Direktur selaku Pemimpin BLUD atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerjasama kepada pihak lain mengenai objek tertentu.
- (2) Kerjasama dengan pihak lain yang mengakibatkan penambahan belanja modal rumah sakit, direktur terlebih dahulu mengajukan kepada Bupati terkait dengan rencana kerjasama yang akan diadakan dan/atau dilakukan untuk memperoleh persetujuan Bupati.

- (3) Kerjasama yang akan diadakan atau dilakukan oleh rumah sakit dengan pihak lain tidak mengakibatkan adanya penambahan belanja modal rumah sakit, maka terhadap kerjasama tersebut dapat dilakukan dan ditandatangani oleh Direktur dan dilaporkan kepada Bupati
- (4) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur dibantu Tim Koordinasi kerjasama Rumah Sakit menyusun naskah kerjasama dengan pihak lain yang dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan dan atau perjanjian dan ditandatangani oleh Direktur, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Tim Koordinasi kerjasama Rumah Sakit sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri atas Pengarah, Ketua, Sekretaris dan anggota dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.

BAB VII
TIM KOORDINASI
DAN TIM SELEKSI
MITRA KERJASAMA
Pasal 7

- (1) Direktur selaku Pemimpin BLUD membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Rumah Sakit dan Tim Kerjasama Operasional untuk menyiapkan Kerja Sama Rumah Sakit.
- (2) Tim Koordinasi Kerja Sama Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi rumah sakit yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. membantu pimpinan BLUD dalam menilai potensi rumah sakit yang akan di kerjasamakan.
- (3) Tim Kerjasama Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. membantu pimpinan BLUD menyusun perencanaan kebutuhan yang berhubungan dengan kegiatan yang akan dikerjasamakan;
 - b. melakukan persiapan pemilihan mitra kerjasama operasional;
 - c. melaksanakan proses pemilihan calon mitra kerjasama operasional;
 - d. memberikan rekomendasi calon mitra kepada pimpinan BLUD;
 - e. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama.

Pasal 8

- (1) Tim Koordinasi Kerjasama Rumah Sakit dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta pendapat dan saran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan/atau para pakar.
- (2) Tim Koordinasi Kerjasama Rumah Sakit dapat terdiri atas Pengarah, Ketua, Sekretaris dan anggota.
- (3) Tim Kerjasama Operasional berjumlah ganjil (ganjil) dan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi kerjasama dan bidang lain yang diperlukan.

BAB VIII TAHAPAN KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Tahapan kerjasama, meliputi :
 - a. persiapan;
 - b. pemilihan mitra kerjasama
 - c. penyiapan perjanjian kerjasama
 - d. penandatanganan perjanjian kerjasama
 - e. pelaksanaan
 - f. penatausahaan; dan
 - g. pelaporan;
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Pembentukan tim koordinasi kerjasama rumah sakit dan tim kerjasama operasional;
 - b. menyusun rencana kerjasama terkait objek kerjasama;
 - c. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek kerjasama;
 - d. menganalisis manfaat dan hasil yang terukur; dan
 - e. menentukan prioritas objek kerjasama.
- (3) Pemilihan mitra kerjasama dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung, seleksi dan perizinan.
- (4) Pemilihan mitra dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung terhadap calon mitra yang mengajukan permohonan kerjasama operasional tanah dan bangunan dalam bentuk mitra mendayagunakan tanah dan /atau gedung dan bangunan milik BLUD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD selama jangka waktu tertentu yang disepakati dalam perjanjian.
- (5) Pemilihan mitra kerjasama dilakukan dengan seleksi terhadap calon mitra pada :
 - a. Mitra mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya di atas tanah milik BLUD, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada BLUD, untuk kemudian digunakan oleh Mitra atau Mitra bersama BLUD dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi BLUD selama jangka waktu tertentu yang disepakati dalam perjanjian;
 - b. Mitra mendirikan gedung dan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya di atas tanah milik BLUD, untuk kemudian digunakan oleh Mitra dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi BLUD, dan Mitra menyerahkan gedung dan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya kepada BLUD sesuai jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian.

- c. Kerjasama Operasional berupa peralatan dan mesin milik mitra, untuk selanjutnya digunakan dalam pemberian pelayanan BLUD-RSUD sesuai jangka waktu tertentu yang disepakati
 - d. Pendayagunaan aset BLUD dan/atau aset mitra dalam rangka menghasilkan layanan dengan menggunakan/menyertakan sumber daya manusia dan kemampuan manajerial yang dimiliki mitra.
- (6) Pemilihan mitra dilakukan melalui mekanisme perizinan terhadap calon mitra yang mengajukan permohonan kerjasama dalam bentuk pendayagunaan aset BLUD dalam rangka menghasilkan layanan, dengan menggunakan /menyertakan sumber daya manusia dan atau kemampuan manajerial yang dimiliki BLUD.
- (7) Tata cara pemilihan mitra kerjasama di tetapkan oleh pemimpin BLUD
- (8) Tahap pemilihan mitra kerjasama dengan cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), memuat tentang :
- a. Pengumuman;
 - b. Pengambilan dokumen seleksi;
 - c. Pemberian penjelasan (*Aanwijzing*)
 - d. Tinjauan Lapangan
 - e. Penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran/proposal teknis
 - f. Pemeriksaan Administrasi dan Penilaian proposal teknis
 - g. Klarifikasi, negosiasi dan verifikasi dengan cara presentasi dan wawancara
 - h. Pembuktian kualifikasi
 - i. Penyusunan berita acara hasil pemilihan
 - j. Penetapan pemenang
 - k. Pengumuman pemenang
 - l. Penunjukan mitra kerjasama operasional
- (9) Tahap penyiapan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyiapkan naskah perjanjian yang sekurang kurangnya memuat:
- a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. ruang lingkup kerjasama;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu kerjasama;
 - f. memaksa/*force majeure*;
 - g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. pengakhiran kerjasama.
- (10) Tahap penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh para pihak dan para saksi dari masing-masing pihak.

BAB IX
HASIL KERJA SAMA
Pasal 10

- (1) Hasil Kerja Sama merupakan pendapatan BLUD RSUD dan atau perbaikan tatakelola RSUD.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

BAB X
PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN
KERJASAMA
Pasal 11

- (1) Pemimpin BLUD melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kerjasama.
- (2) Kegiatan pengawasan dan pengendalian meliputi:
 - a. aspek pelayanan
 - b. aspek keuangan
 - c. aspek pelaksanaan kontrak.
- (3) Aspek pelayanan menilai pencapaian target layanan dan kualitas layanan mitra kerjasama.
- (4) Aspek keuangan melakukan review dan analisa keuangan
- (5) Aspek pelaksanaan kontrak melakukan monitoring kontrak, peninjauan aspek hukum dalam melaksanakan kerjasama dan adendum bila diperlukan
- (6) Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan secara rutin dan berkala dan dilaporkan kepada pimpinan BLUD.

BAB XI
EVALUASI
Pasal 12

- (1) Pejabat pengelola melakukan evaluasi pelaksanaan perjanjian secara berkala dan melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati melalui Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
- (2) Tata cara evaluasi selanjutnya akan diatur melalui Peraturan Direktur.

BAB XII
KETENTUAN
PERALIHAN
Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerjasama yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa kerja sama.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan kerjasama akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur.

BAB XIII
KETENTUAN
PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 9 Juli 2021
BUPATI SUMBAWA BARAT,

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 9 Juli 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

AMAR NURMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 39